




# **BUPATI BENGKALIS**

## **PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2019**



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK  
DALAM PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan *e-Government* termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, dibidang Pelayanan Publik dan Non Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
3. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Bengkulu yang selanjutnya disebut Diskominfotik.
6. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Tata kelola *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait.
11. Sistem informasi *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
12. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data *center*, *server*, *storage*, *switch*, *router*, laptop, desktop, perangkat *copy* dan cetak.
13. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

14. Wali data adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
15. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disebut SPO adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Urusan wajib Diskominfo terdiri dari penyelenggaraan *e-Government*, pengendalian usaha berbasis internet, manajemen informasi publik serta pengelola infrastruktur.
17. Satuan kerja pengelola TIK (Diskominfo) adalah unit kerja yang ditunjuk sebagai *leading* sektor penyelenggaraan *e-Government*.
18. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah PD pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
19. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
20. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
21. Basis data (*data base*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
22. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
23. *Media center* adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
24. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
25. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
26. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
27. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib keminfo pemerintah kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan *e-Government* untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola informasi daerah.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan *e-Government* adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government*;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government* meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem informasi;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. *leadership*.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang selaras dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. disusun oleh Diskominfo; dan
  - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PD dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 6

- (1) Setiap PD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Diskominfo menginventarisasi rencana aksi implementasi inisiatif TIK strategis PD sesuai tupoksinya.
- (3) Diskominfo melakukan evaluasi implementasi rencana aksi inisiatif TIK strategis PD dan dilaporkan kepada sekretaris daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan oleh eksternal.
- (5) Dokumen rencana aksi inisiatif TIK strategis PD memuat:
  - a. perencanaan pembangunan sistem;
  - b. perencanaan manajemen perubahan;
  - c. perencanaan pemeliharaan sistem; dan
  - d. perencanaan keberlanjutan sistem.

## Pasal 7

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan sistem;
  - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
  - f. sosialisasi dan koordinasi, fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten; dan
  - g. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Kabupaten.
- (3) Diskominfo memberikan rekomendasi teknis penyelenggaraan *e-Government*.

BAB V  
KEBIJAKAN

## Pasal 8

- (1) Kebijakan strategis disusun dalam bentuk dokumen Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Penyusunan dokumen kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi Diskominfo dengan PD lainnya.
- (3) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk dokumen SPO oleh PSE.

### Pasal 9

- (1) Setiap PSE membuat SPO sesuai sistem elektroniknya.
- (2) Setiap SPO minimal harus mengandung unsur penanggung jawab proses, waktu proses, dan urutan proses.
- (3) Kepala PD mengesahkan SPO agar bisa digunakan.
- (4) Setiap SPO yang diterbitkan harus disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (5) Setiap PSE melakukan tinjauan terhadap SPO minimal setahun sekali dan jika perlu dilakukan perbaikan.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh seluruh PD yang dipimpin kepala daerah sebagai CIO.
- (2) Pelaksana harian CIO dilakukan oleh sekretaris daerah dengan tugas tidak terbatas pada:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan;
  - b. mengkoordinasikan hubungan antar PD;
  - c. melaksanakan monitoring realisasi dan operasional TIK; dan
  - d. melaksanakan evaluasi implementasi TIK.

### Pasal 11

Fungsi penyelenggaraan TIK tidak terbatas pada:

- a. penyelenggaraan *e-Government*;
- b. pengelolaan infrastruktur TIK dan pengendalian keamanan informasi;
- c. pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet;
- d. pengelolaan informasi publik berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik; dan
- e. fasilitasi pembinaan desa membangun berbasis internet.

### Pasal 12

- (1) Untuk menjadi PSE, PD wajib berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (2) PSE menjamin:
  - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
  - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
  - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
  - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

## Pasal 13

- (1) PSE wajib memiliki sumber daya manusia TIK.
- (2) Sumber daya manusia TIK dapat menggunakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia TIK di setiap PSE dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
  - b. bimbingan teknis; atau
  - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia TIK di setiap PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan rekomendasi dari Diskominfo.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia TIK di PSE, pimpinan PD menjamin keberlangsungan sistem melalui SPO.
- (6) Diskominfo harus memiliki sumber daya manusia TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai berikut:
  - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap PSE; dan
  - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan sistem elektronik yang dimiliki oleh daerah.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI

## Pasal 14

- (1) Kepala daerah adalah pemilik sistem informasi daerah yang mendelegasikan kewenangannya pada PSE.
- (2) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PSE lain.
- (3) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SPO ataupun atas perintah bupati.
- (4) PD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh wali data.
- (5) Setiap PSE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik wali data lain yang dimanfaatkannya.
- (6) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
- (7) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Diskominfo.
- (8) PD termasuk Diskominfo tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses *logic* data milik wali data tanpa izin, kecuali ada perintah tertulis dari bupati.



## Pasal 15

- (1) Pembuatan aplikasi oleh PD mengacu pada rencana induk penyelenggaraan *e-Government* pemerintah kabupaten.
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh PSE harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus legal atau bersifat kode sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Aplikasi yang dibangun harus dikoordinasikan pada Diskominfo.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik daerah.

## Pasal 16

- (1) Diskominfo berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur *website* daerah serta pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap PD mengelola informasi layanan publik pada *website* PD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *website* daerah.
- (4) Sub domain dimanfaatkan untuk *website* PD, produk ataupun layanan daerah.
- (5) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain [bengkaliskab.go.id](http://bengkaliskab.go.id).
- (6) Semua sub domain ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Diskominfo.

## BAB VIII INFRASTRUKTUR TIK

## Pasal 17

- (1) Diskominfo menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PD yang terdiri dari:
  - a. pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
  - b. jaringan *backbone* antar PD;
  - c. *router, server dan storage*;
  - d. sistem keamanan informasi; dan
  - e. *bandwidth*.
- (3) *Backup* data atau pun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data (*data center*) dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (4) Diskominfo berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh PD.

- (5) Diskominfo bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari PD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi PD.
- (6) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (7) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia.

#### Pasal 18

- (1) PD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PD diantaranya adalah:
  - a. *Local area network* (kabel, *switch* dan *wifi*);
  - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak); dan
  - c. keamanan informasi internal PD.
- (3) Setiap kabel data di semua PD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node.

#### Pasal 19

- (1) PD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset pemerintah kabupaten melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Diskominfo menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset pemerintah kabupaten dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK kabupaten.
- (3) PD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Diskominfo untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk *media center* (media yang terpusat) yang merupakan pusat pelayanan informasi bagi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) *Media center* merupakan proses visualisasi atas analisa informasi yang tervalidasi sebagai bagian dari alat bantu pembuatan kebijakan.
- (3) Dalam keadaan kebutuhan pembuatan kebijakan di saat kritis, sistem *media center* harus memiliki akses langsung kepada data-data mentah yang sudah terlebih dahulu dibuat terstruktur dan mudah dimengerti.

- (4) Setiap PD di lingkungan pemerintah daerah harus menyediakan layanan, sebagai wahana pelayanan komunikasi kepada publik.
- (5) *Media center* harus memiliki mekanisme menerima pengaduan, keluhan, informasi dan data yang akan menjadi masukan pembuat kebijakan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh sekretariat daerah melalui Diskominfo dan bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervisi teknis berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, standar internasional serta kaidah keilmuan terkait pengembangan dan layanan TIK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X SANKSI

### Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
  - a. peringatan lisan; dan
  - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Semua PD terkait penyelenggaraan *e-Government* secara bertahap wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 69